

**AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DI DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN  
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Oleh :

**YOGI ADE SUPRATMAN**

**NPM : 1503100026**

**Progam Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : Yogi Ade Supratman  
N P M : 1503100026  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Medan, Oktober 2019

**Pembimbing**

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh

**KETUA PROGRAM STUDI**

NALIL KHAFRIAH, S. IP, M. Pd

**Dekan**



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

## PENGESAHAN

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara oleh:

Nama : Yogi Ade Supratman  
N P M : 1503100026  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 07.45 s.d. selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. H. A.HIDAYAT DALIMUNTE, M.Si (.....)  
PENGUJI II : SYAFRUDIN, S.Sos, MH (.....)  
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris,



Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, Yogi Ade Supratman, NPM 1503100026, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



*Yogi Ade Supratman*  
**Yogi Ade Supratman**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Zhaghuq, Cerdas et Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Yogi Ade Supratman  
 N P M : 1503100026  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15/7/2019	Sempurnakan proposal sesuai hasil seminar dan selanjutnya susun / buat bab I s/d Bab IV	
	17/7/2019	Selanjutnya kembali untuk bimbingan	
2.	19/7/2019	Perbaiki teknik penulisan skripsi (Pedoman Jk. Dekan Tahun 2015) tentang Pedoman penulisan skripsi	
3.	22/7/2019	Sempurnakan kembali uraian pada bab II (uraian teoritis) terutama tata cara penulisan kutipan.	
4.	24/7/2019	Sempurnakan kembali uraian pada bab III terutama urutan subbabnya, selanjutnya buat draft wawancara (pertanyaan berpedoman pada kategorisasi).	
5.	29/7/2019	perbaiki kembali draft wawancara selanjutnya dapat melakukan penelitian	
6.	22/8/2019	Sempurnakan deskripsi lokasi penelitian dan perbaiki uraian pada bab IV tentang hasil wawancara.	
7.	16/9/2019	Sempurnakan pembahasan dan perbaiki simpulan dan saran pada bab V	
8.	20/9/2019	ACC skripsi untuk ujian skripsi	

Medan, 19 September 2019.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

(.....)

(.....)

(.....)

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.Pd

NALIL KHAIRIAH, S.I.P.,M.Pd

Drs. R. KUSNADI, M.AP

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena karunia Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini terangkum berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada Kantor desa tapung lestari yang mana penulis mengangkat judul “**Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**” sebagai kewajiban semester akhir program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Pada kesempatan kali ini penulis sertakan ucapan terimakasih penulis yang sebesar - besarnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT

2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Diat dan ibunda Tati Hartati tersayang yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.AP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, MPd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak R. Kusnadi., M.AP selaku pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Saepi Hidayat, selaku Kepala Desa di desa tapung lestari

10. Kepada Rindi Arum Sanita., S.Pd yang telah memberikan semangat, motivasi serta sabar untuk menunggu
11. Kepada May Mulya., S.Sos yang telah membantu saya dan memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada sahabat-sahabat saya: Muhammad Riski Fauzi, Muhammad Ari Saputra, Alfi Khosairi Siregar, Roy Gika, Reza Wahid Ananda, Eka Ramadan., S.AP, Rino Hardianto., S.AP, Ahmad Fauzi S.AP, teman-teman Wisma Dafa dan juga teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

Terimakasih juga untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, September 2019

Penulis  
**YOGI ADE SUPRATMAN**  
**1503100026**

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

**YOGIADE SUPRATMAN**  
**NPM 1503100026**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja pimpinan dan instansi pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun kategorisasi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah bertanggung jawab dengan baik dengan melakukan pendataan dan melakukan verifikasi data. Kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah baik, walau masi terdapat kendala seperti sulitnya mengajukan permintaan penambahan jumlah kuota PKH. Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan melakukan musyawarah bersama.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kepala desa, Program Keluarga Harapan (PKH)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsepsi Akuntabilitas Kinerja .....	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	9
2.1.2 Manfaat Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Dampak Adanya Akuntabilitas .....	10
2.1.4 Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.....	11
2.1.5 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	12
2.1.6 Aspek-Aspek Akuntabilitas .....	16
2.1.7 Pelaksanaan Akuntabilitas .....	18
2.1.8 Indikator Akuntabilitas.....	18
2.2 Konsepsi Kinerja.....	23

2.2.1	Pengertian Kinerja.....	23
2.2.2	Perencanaan Kinerja.....	23
2.2.3	Indikator Kinerja .....	24
2.2.4	Tujuan Kinerja .....	25
2.2.5	Penilaian Kinerja.....	26
2.2.6	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	30
2.2.7	Evaluasi atau Pengukuran Kinerja .....	31
2.3	Konsepsi Program Keluarga Harapan.....	33
2.3.1	Pengertian PKH.....	33
2.3.2	Tujuan PKH .....	33
2.3.3	Penerima Manfaatn dan Mekanisme Pembayaran PKH .....	35
2.3.4	Hak dan Kewajiban Peserta PKH .....	36
2.3.5	Jangka Waktu Kepesertaan PKH .....	39
2.3.6	Tugas dan Kewajiban Pendamping PKH.....	40
2.3.7	Sanksi .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
3.1	Jenis Peneltian.....	45
3.2	Kerangka Konsep .....	47
3.3	Definisi Konsep.....	48
3.4	Kategorisasi Penelitian.....	50
3.5	Narasumber .....	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7	Teknik Analisis Data.....	52
3.8	Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	53

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
3.9.1 Gambaran Umum .....	53
a. Sejarah Pembentukan Desa.....	53
b. Visi Dan Misi Desa .....	55
c. Keadaan Geografis Desa.....	56
d. Keadaan Topografi Desa.....	57
e. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian .....	60
f. Keadaan Jumlah Penduduk Desa .....	62
3.9.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	63
3.9.3 Keadaan Pegawai .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	69
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	70
4.1.2 Hasil Wawancara .....	70
4.2 Pembahasan.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Simpulan .....	99
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel3.1. Uraian Keadaan Tofografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Ketinggian .....	57
Tabel3.2. Uraian Keadaan Tofografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Letak.....	58
Tabel3.3. Uraian Keadaan Tofografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Orbit .....	59
Tabel3.4. Uraian Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian .....	60
Tabel3.5. Uraian Keadaan Jumlah Penduduk .....	62
Tabel3.9. Keadaan Pegawai Kantor Desa .....	68
Tabel4.1. Keadaan Narasumber Berdasarkan Keadaan Jabatan Dan Usia ....	70

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar3.1. Kerangka Konsep Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	48
Gambar3.2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tapung Lestari.....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintahan dengan mengikut i prinsip-prinsip dalam Good Governance. Salah satu pelaksanaan pemerintah adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). dalam hal mempertanggung jawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintah dituntut untuk menajalankan asas-asas akuntabilitas kinerja yang sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja adalah “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Hal ini bertujuan karena pemerintahan yang merupakan aktor utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap

instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk hasil kinerja. pelaksanaannya di dasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah harus mengembangkan mekanismenya serta bertanggung jawab yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada rencana.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mempunyai peranan penting dalam mengefektifkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja seseorang/organisasi dalam suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan visi, misi dan startegi maupun pelaksanaannya yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. sehubungan dengan akuntabilitas tersebut, maka dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh agar hasilnya berkualitas dan dapat menajalankan dan mempertanggung jawabkannya secara benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil kinerja dapat dilihat dari cara mengukur kinerjanya, antara lain proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran, sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan setiap akhir periode dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya maka pemerintah melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui program perlindungan sosial dengan melakukan pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/ nifas/ menyusui, dan/ atau memiliki anak balita 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD dan/ atau SMP dan/ atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan

pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk mengenyam bangku pendidikan . jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Dari kedua komponen tersebut PKH membuat program, untuk kesehatan terdapat Jaminan Kesehatan Nasional dan Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) sedangkan untuk pendidikan terdapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pemerintah mengadakan program untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga sangat miskin. Melalui Kementerian Sosial program ini telah berjalan mulai tahun 2007. Program ini dilaksanakan pada tujuh provinsi dan 48 kabupaten / kota dengan jumlah sasaran 500.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Ketujuh provinsi itu adalah sumatera barat, DKI jakarta, jawa barat, jawa timur, sulawesi utara, gorontalo, dan nusa tenggara timur. Kemudian berkembang pada tahun 2011

mejadi 25 provinsi dan 118 kabupaten / kota yang melayani 1,1 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial.

Didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga dilaksanakan oleh pendamping-pendamping PKH yang bertugas untuk memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga secara rutin untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Pendamping PKH bertugas untuk memastikan peserta PKH memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan layanan pendidikan sesuai ketentuan dan pessayatan.

Tugas utama pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi KM, pemutahiran data, verifikasi komitmen dilayanan pendidikan dan kesehatan, menagawal penyaluran bantuan, melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang tibul dalam pelaksanaan PKH dilapangan.

Dalam pelaksanaan suatu program pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ataupun hambatan dan faktor-faktor masalah yang dihadapi, begitu juga dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini terlihat dari beberapa faktor-faktor hambatan masalah mengenai kinerja

seseorang/organisasi, belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang akurat.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : “Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar “.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, masalah diupayakan sebagai langkah untuk focus penelitian yang lebih jelas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1.4.1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap Sumber Daya Manusia yang kaitannya mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- 1.4.2. Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- 1.4.3. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori tentang akuntabilitas kinerja, kinerja, pemerintahan desa, dan kebijakan program PKH.

## BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian dan menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan

## BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan, dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Konsepsi Akuntabilitas Kinerja**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntabilitas**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berartike adaan yang dapat dipertanggung jawabkan. itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mardiasmo (2002:20) Pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Iman S. Tunggal dan Amin S. Tunggal (2002:7) Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioner, board of director, shareholder*, dan *auditor* ( pertanggung jawaban wewenang, *traccable, reasonable* ).

Widodo (2001:30) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

### **2.1.2. Manfaat Akuntabilitas**

- a. Efisien dan efektivitas organisasi pemerintahan.
- b. Perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik.
- c. Penghentian penyakit administrator.

### **2.1.3. Dampak Adanya Akuntabilitas**

Dampak dari adanya akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kredibilitas pemerintah dapat diakui dan keberadaannya akan selalu di dambakan. hal ini menyebabkan masyarakat untuk ikut peduli dan memberikan partisipasinya dalam setiap program pemerintah.

Akan tetapi dalam prakteknya menjalankan asas akuntabilitas sering kali mendapat hambatan-hambatan. hal-hal yang dapat menghambat dari akuntabilitas menurut Agus Suryono : (JAN, 2001:5) adalah :

- a. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
- b. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari keberadaan akuntabilitas sangatlah vital, khususnya para pegawai dalam menjalankan kewenangan yang diembannya. dengan adanya akuntabilitas diharapkan bahwa para pegawai dapat menjalankan kewenangannya secara benar. akan tetapi dalam menjalankan asas akuntabilitas tersebut tidaklah mudah, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian asas akuntabilitas. karena itulah diharapkan bahwa para pegawai mengerti tentang pentingnya dari keberadaan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangannya sehingga akuntabilitas yang efektif dapat tercapai.

#### **2.1.4. Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja**

Tahapan yang harus di lalui Unit Organisasi dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan jangka menengah (rencana strategis)  
Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai dalam jangka menengah.

b. Menyusun perencanaan kinerja tahunan

Menjabarkan rencana jangka menengah dengan menetapkan hasil-hasil yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun beserta indikator kinerja dan targetnya.

c. Membuat penetapan kinerja dengan atasan (PK)

Menandatangani komitmen dengan atasan mengenai kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun mendatang melalui penetapan target kinerja.

d. Melaksanakan rencana

Melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

e. Mengukur pencapaian rencana

Mengukur realisasi dari target-target yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi dan analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target.

f. Melaporkan capaian

Membuat laporan akuntabilitas kinerja yang memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target (LAKIP).

### **2.1.5. Jenis Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2002:12) akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggung jawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai

macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggung jawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggung jawaban lainnya.

Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan,

misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dari beberapa macam akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas, terlihat bahwa akuntabilitas mencakup berbagai aspek atau segi dalam suatu instansi. Lebih lanjut, akuntabilitas dapat di capai dengan syarat kinerja para pegawai dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. hal tersebut menggambarkan bahwa sangat erat kaitannya antara akuntabilitas dengan kinerja pegawai. Sehubungan dengan hal diatas, dapat dijelaskan kaitannya antara akuntabilitas dengan kinerja pegawai. Bahwa akuntabilitas dibuat guna mengatur dan membatasi kewenangan yang diembankan oleh seorang pegawai dalam bekerja sehingga kinerja pegawai dapat dipertanggung jawabkan secara benar'

### 2.1.6. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antartara lain :

- a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

- b. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

- c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas

- d. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

- e. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman

Menurut Samuel Paul ( dalam Tjahya Supriatna, 2001 : 103 ) akuntabilitas dapat dibedakan atas : *democratic accountability, profesional accountability, and legal accountability.*

a. Democratic Accountability

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis , menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing.

b. Profesional Accountability

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

c. Legal Accountability

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods dan public service* yang merupakan tuntutan(demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

### **2.1.7. Pelaksanaan Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability) yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21).

### **2.1.8. Indikator Akuntabilitas**

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Standart Operating Procedure dalam
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
- c. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
- d. Mekanisme pertanggungjawaban

- e. Laporan tahunan
- f. Laporan pertanggungjawaban
- g. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- h. Sistem pengawasan
- i. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

- a. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
- b. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
- c. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
- d. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz & E.W. Russel (1997:368), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program
- c. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai
- d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

Menurut Mardiasmo (2009:63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

- a. Alat perencanaan

- b. Alat pengendalian
- c. Alat kebijakan fiscal
- d. Alat politik
- e. Alat koordinasi dan komunikasi
- f. Alat penilaian kinerja
- g. Alat motivasi
- h. Alat menciptakan ruang publik.

Bastian dalam Herawati (2011), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berdasarkan program
- b. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban
- c. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Haspiarti (2012) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan strategik.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan kinerja.
- d. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang

dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Riantiarno & Azlina (2011).

Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggung jawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu pola pertanggung jawaban (akuntabilitas) harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):

- a. Integritas Keuangan.
- b. Pengungkapan.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik di publikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).

## **2.2. Konsep Kinerja**

### **2.2.1. Pengertian Kinerja**

Menurut Whitemore dalam Hamzah (2014:60) Kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperhatikan seseorang melalui keterampilan secara nyata.

Menurut Patricia King dalam Hamzah (2014:61) Kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Mengacu dari pandangan ini dapat diinterpretasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan dengan tugas-tugas rutin yang dikerjakan.

Menurut Simanjuntak (2011:01) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Manajemen kinerja keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan atau organisasi tersebut.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah keberhasilan kerja atau sering disamakan dengan prestasi kerja yang memiliki standar penilaian kinerja secara terbuka dilaksanakan dalam instansi atau organisasi.

### **2.2.2. Perencanaan Kinerja**

Menurut Simanjuntak (2011:19) Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang. Rencana kinerja terdiri dari 3 komponen yaitu :

- a. Uraian jabatan atau uraian tugas, uraian jabatan memuat daftar semua kegiatan yang harus dilakukan dalam jabatan yang dimaksud. Uraian jabatan dapat dirumuskan melalui analisis jabatan.
- b. Rencana tindakan kinerja, merupakan rincian dari uraian jabatan, memuat sasaran atau target yang harus dicapai serta kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dilengkapi dengan jadwal, tolak ukur dan metode pengukuran serta rencana pengukuran kinerja.
- c. Rencana pendukung, terdiri dari 3 bentuk yaitu rencana peningkatan kompetensi pekerja, rencana penyediaan dukung organisasi, dan rencana pembinaan oleh manajemen.

### **2.2.3. Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk menentukan kinerja, kegiatan, program dan sasaran.

Penetapan indikator ini adalah meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), sedangkan untuk indikator kinerja manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dilaksanakan karena masih ditemukan kesulitan untuk menetapkan secara tepat indikator hal tersebut, terlebih penempatan indikator benefit dan impact adalah merupakan hasil integrasi dari berbagai kegiatan dan faktor-faktor lain seperti jangka waktu.

#### 2.2.4. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia organisasi.

Menurut Mangkunegara (2005:11) yang mengatakan bahwa tujuan penilaian kinerja karyawan ialah memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (*job description*).

Menurut Sendow (2007:30) mengemukakan bahwa terdapat enam (6) kriteria pokok untuk menilai kinerja pegawai yaitu sebagai berikut :

a. Quality

Arti dari quality adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.

b. Quantity

Arti dari quantity adalah jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

c. Timelines

Arti dari timelines adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

d. Cost-effectiveness

Arti dari cost effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumberdaya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) yang dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumberdaya.

e. Need for Supervision

Arti dari need for supervision adalah tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.

f. Interpersonal impact

Arti dari interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.

Penilaian kinerja atau prestasi kerja secara umum yang kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar menurut Hady Sutrisno (2009 : 167) meliputi sebagai berikut :

- a. Hasil kerja
- b. Pengetahuan pekerjaan
- c. Inisiatif
- d. Kecekatan mental
- e. Sikap
- f. Disiplin.

#### **2.2.5. Penilaian Kinerja**

Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk menilai kinerja karyawan dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji/upah,

penguasaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan.

Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut pendapat Rivai (2005:324) menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode penilaian berorientasi masa lalu.
- b. Metode penilaian berorientasi masa depan.

Adapun penjelasan lengkap dari kedua metode yang dimaksud Rivai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Metode penilaian berorientasi masa lalu

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan mengevaluasi prestasi kerja masa lalu, karyawan dapat mendapat

umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi.

Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa lalu ini meliputi sebagai berikut :

1) Skala peringkat (*Rating Scale*)

Di dalam metode ini para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala kerja tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

2) Daftar pertanyaan (*Checklist*)

Didalam penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu.

3) Metode dengan penilaian terarah (*Forced Choice Methode*)

Didalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian.

4) Metode peristiwa kritis (*Critical Incident Methode*)

Didalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan.

5) Metode catatan prestasi

Didalam metode ini berkaitan erat dengan peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan.

- 6) Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (*Behaviorally Anchore Rating Scale=BARS*).

Didalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja satu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu.

- 7) Metode peninjauan lapangan (*Field Review Methode*).

Metode ini, penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM.

- 8) Tes dan observasi prestasi kerja (*Comparative Evaluation Approach*).

Didalam metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

b. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan

Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai obyek penilaian yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan.

Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi sebagai berikut :

- 1) Penilaian diri sendiri (*Self Appaisal*)

Perusahaan mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada karyawan.

- 2) Manajemen berdasarkan sasaran (*Manajemen By Objective*)

Suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang.

3) Penilaian secara psikologis

Penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologi untuk mengetahui potensi karyawan.

4) Pusat penilaian (*Assessment Center*)

Serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

Jadi pengertian dari penilaian kinerja adalah cara untuk menilai atau menentukan nilai kinerja seorang pegawai atau karyawan.

### **2.2.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja**

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara (2005:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari :

- 1) Kemampuan potensi(IQ).
- 2) Kemampuan reality (knowledge + skil).

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

Menurut Saparuddin (2007 : 12) Supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan berupa :

- 1) Pembinaan yang terus menerus
- 2) Pengembangan kemampuan profesional pegawai
- 3) Perbaikan situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja bagi pegawai.

### **2.2.7. Evaluasi atau Pengukuran Kinerja**

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:50) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Dharma (2004:355) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Menurut Mangkunegara (2005:10) Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

Menurut Simanjuntak (2011:23) Evaluasi kinerja adalah satu sistem dan cara penilaian hasil kerja suatu perusahaan atau organisasi dan penilaian pencapaian hasil kerja setiap individu yang bekerja didalam dan untuk perusahaan tersebut.

Evaluasi atau pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. pertama, membandingkan hasil yang dicapai dengan standar atau tolak ukur atau tujuan yang harus di capai. kedua, terutama untuk mengukur kinerja yang hasilnya nonfisik, yaitu dengan membandingkan pekerjaan atau tugas yang nyata-nyata dilakukan dengan uraian jabatan atau uraian tugas yang selayaknya dikerjakan dengan benar dan tepat.

Dengan demikian evaluasi atau pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui beberapa tahapan :

- a. Merumuskan dan menetapkan standart tolak ukur.
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi.
- c. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data.
- d. Mengembangkan dan mengkaji informasi.
- e. Menarik kesimpulan.

### **2.3. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **2.3.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

### **2.3.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya

dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta Program Keluarga Harapan (PKH),
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk mendukung program pemerintah ini, telah menetapkan lokasi uji coba program Program Keluarga Harapan (PKH) dan dimulai sejak tahun 2007. Lokasi penyelenggaraannya dijalankan di 7 Provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur), 48 Kabupaten/Kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Tahun 2011, Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan di 25 Provinsi, 118 Kabupaten/Kota, dan melayani 1,1 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilaksanakan di seluruh Provinsi dan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh Keluarga Sangat Miskin atau KSM, dengan menyesuaikan kemampuan negara.

### **2.3.3. Penerima Manfaat dan Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin atau KSM, di mana seluruh Keluarga Sangat Miskin atau KSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. data Keluarga Sangat Miskin atau KSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

- a. Ibu hamil/nifas/anak balita,
- b. Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun),
- c. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- d. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15 tahun),
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang disebut Pengurus Keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan kepala keluarga. sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sangat Miskin atau KSM diberikan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak dapat diwakilkan.

#### **2.3.4. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan**

Hak yang akan diterima oleh para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima bantuan uang tunai,
- b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang berlaku,
- c. Menerima pelayanan pendidikan (anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan dalam kegiatan antara lain pendidikan anak dan kesehatan keluarga (ibu dan anak).

a. Kesehatan

Keluarga Sangat Miskin atau KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

- 1) Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, Vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui,
- 2) Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali: pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari,
- 3) Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif,
- 4) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang secara rutin setiap bulan,
- 5) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun (Februari dan Agustus),
- 6) Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan,
- 7) Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di Posyandu terdekat terdapat PAUD.
- 8) Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali: sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe,
- 9) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan,

- 10) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan,
- 11) Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecacatan.

b. Pendidikan

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat). Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti pendidikan SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- 3) Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI dan SMP/MTs atau Paket A dan Paket B).
- 4) Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke

lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk anak pekerja.

Apabila kedua persyaratan di atas dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dapat dihentikan.

### **2.3.5. Jangka Waktu Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak permanen. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 6 tahun, selama masih memenuhi persyaratan, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan maka mereka harus keluar secara alamiah. Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak keluar alamiah, setelah 6 tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi.

Tahun kelima kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilakukan resertifikasi, yaitu pendataan ulang pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu. resertifikasi melihat kondisi sosial ekonomi serta syarat kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari program

(Lulus), sementara yang masih memenuhi persyaratan akan menerima tambahan program 3 tahun (Transisi).

Rumah Tangga Transisi diwajibkan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk memperoleh pengetahuan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga. Rumah Tangga yang lulus direkomendasikan menerima program perlindungan sosial lainnya.

### **2.3.6. Tugas dan Kewajiban Pendamping PKH**

Berdasarkan Panduan Umum PKH bagian Pengelolaan Sumber Daya (2016:26-28) dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban pendamping PKH sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pendamping**

- 1) Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, dan masyarakat umum.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan awal pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH.
- 3) Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen 37 peserta PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya dan melakukan pemukhtahiran data kepersertaan PKH setiap ada perubahan.
- 4) Memfasilitasi dan melakukan penyelesaian masalah atau keluhan dan pengaduan peserta PKH.

- 5) Melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan pendidikan dan kesehatan terkait dengan pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya.
- 6) Melakukan pertemuan rutin bulanan dengan seluruh peserta PKH, memberikan motivasi kepada peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya.
- 7) Melakukan kegiatan pertemuan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) untuk seluruh peserta PKH untuk tujuan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
- 8) Melakukan pendampingan kepada peserta PKH dan memastikan pemenuhan komitmen kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 9) Melakukan mediasi, fasilitas dan advokasi kepada peserta PKH untuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKH serta bantuan dari program komplementaris, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal Layak Huni, dan bantuan komplementaris lainnya.
- 10) Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan dan UPT Kesehatan terkait pelaksanaan PKH.

b. Kewajiban Pendamping

- 1) Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Umum PKH dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial;
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi pendampingan peserta PKH dengan Koordinator Kabupaten/Kota.

- 3) Melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar PKH termasuk unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta PKH.
- 4) Melakukan koordinasi dengan petugas penyedia layanan pendidikan dan layanan kesehatan terkait pelaksanaan verifikasi komitmen peserta PKH.
- 5) Melakukan koordinasi dengan petugas bayar terkait pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di lokasi tugasnya.
- 6) Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis tentang PKH yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksana PKH.
- 7) Membantu Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pelaporan terkait dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanggulangan kemiskinan.
- 8) Bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya.
- 9) Melaporkan hasil pencatatan dan laporan realisasi kegiatan pendampingan PKH Kepada Camat secara periodik.

### **2.3.7. Sanksi**

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016:22-23) dijelaskan mengenai sanksi-sanksi bagi penerima PKH maupun pendamping PKH yang apabila tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi Bagi Peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

- 1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
- 2) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/ atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
- 3) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepersertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
- 4) Khusus bagi daerah yang pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
- 5) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepersertaan PKH.

- 6) KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepersertaan PKH.
- 7) Peserta PKH yang dikeluarkan kepersertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH.

b. Sanksi Bagi Pendamping

Bagi pendamping yang keluarga miskin (KM) dampungannya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa:

- 1) Teguran secara lisan maupun tertulis
- 2) Penundaan pembayaran honorarium
- 3) Penghentian kontak kerja

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut :

- a. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (naturalistic), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument).

- b. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni, data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrips wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.
- c. Di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupi, di samping data yang dihasilkannya.
- d. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
- e. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif :

- a. Menentukan fenomena yang akan dikaji/dijelaskan  
Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sintetik dalam pendekatannya, maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi. Digunakan unit dan sub set dalam hirarki penelitian.
- b. Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data.  
Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus dalam satu penelitian, tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung

pada satu pendekatan. Cara-cara memperoleh data kualitatif antara lain : observasi, perekaman, kuesioner, wawancara, case history, catatan lapangan dan sebagainya

c. Mencari pola-pola dalam data

Data pada penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Begitu data dikumpulkan, maka peneliti harus menyaring data.

d. Validasi kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data.

Ketika pola-pola telah teridentifikasi di dalam data, peneliti, akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui triangulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam pengumpulan data.

e. Mendaur ulang (recycle) melalui proses atau data.

Setelah melakukan tahap awal analisis data, perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Proses ini diilustrasikan seperti sebuah corong.


### **3.2. Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Kinerja Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Agar konsep

tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut :

**Gambar 3.1.**

**Kerangka Konsep Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**



### 3.3. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Suatu konsep menjadi penting bagi peneliti dalam suatu penelitian sebagai suatu permasalahan yang terjadi.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Kinerja adalah keberhasilan kerja atau sering disamakan dengan prestasi kerja yang memiliki standar penilaian kinerja secara terbuka dilaksanakan dalam instansi atau organisasi.
- c. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan

### **3.4. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel.

Adapun kategorisasi dari judul penelitian “Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar “ dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Adanya akuntabilitas
- b. Adanya kinerja
- c. Adanya pelaksanaan
- d. Adanya tranparansi

### **3.5. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan beberapa informasi kepada peneliti dan untuk mengetahui berupa informasi tentang Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Saepi Hidayat : Kepala Desa di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Imam suprianto : Pendamping PKH
- c. Katiyem : Keluarga penerima manfaat PKH

- d. Tarsiti : Keluarga penerima manfaat PKH

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Istijianto (2005:37) pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Artinya, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung bersifat longgar, yaitu berupa topic dan biasanya tanpa pilihan jawaban, sebab tujuannya untuk mengali ide responden secara mendalam. Metode-metode untuk mengumpulkan data kualitatif bias menggunakan wawancara, diskusi grup focus, dan teknik proyeksi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti banyak bertanya kepada responden tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mengenai kebijakan tunjangan kinerja.

- b. Data Sekunder

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku laporan ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertai peraturan-peraturan ketetapan buku tahunan ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronika.

### 3.7. Teknik Analisa Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan. tujuan metode analisa data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Menurut Moleong (2006:121) Analisis Kualitatif adalah proses pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Proses analisis kualitatif ini di lakukan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis.

c. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposi peneliti. kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari, mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### **3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1. Gambaran Umum Desa Tapung Lestari**

##### **a. Sejarah Pembentukan Desa**

Desa Tapung Lestari adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Tapung Lestari dikenal karena berada di wilayah Tapung Hilir. Sehingga untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal desanya, maka diberi nama Tapung Lestari dengan harapan semoga penduduk Desa Tapung Lestari selalu aman dan lestari serta terbebas dari gangguan apapun. Desa Tapung Lestari juga disebut dengan SP 8 Buana. SP merupakan singkatan dari satuan pemukiman.

Desa Tapung Lestari mulai terbentuk pada tahun 1997 melalui program pemerintah transmigrasi sosial dari berbagai daerah yang pada saat itu berjumlah 396 KK (Kepala Keluarga) dengan Kepala Desa pertama yang menjabat yaitu bapak Drs. Srijono. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode jabatan. Perkembangan desa pada masa beliau menjabat yaitu mulai dibangunnya gedung TK (Taman kanak-kanak) yang pada saat itu memiliki tenaga pengajar berjumlah 2 orang. Kemudian sebuah Sekolah Dasar (SD) yang pada saat itu

masih swasta, sebuah gedung Balai Desa yang berfungsi sebagai pertemuan para masyarakat untuk melakukan musyawarah dan sekaligus sebagai tempat posyandu, sebuah kantor desa, dan sebuah KUD (Koperasi Unit Desa) yang dibangun seadanya.

Periode kedua beliau menjabat, SD yang dulunya swasta mulai menjadi Negeri dengan nama SD Negeri 016 Buana. Kemudian dibangunnya gedung MDA ( Madrasah Diniyah Awaliyyah) yang pada saat itu mulai diberlakukan pada tahun 2001.

Kepala Desa kedua yang menjabat yaitu bapak Tri Agus Harianta. Pada saat beliau menjabat, desa mulai berkembang dan mulailah PLN masuk ke Desa Tapung Lestari. Dibangunnya sarana ibadah seperti masjid di jalan poros desa yang terletak berseberangan dengan KUD dan di jalan poros. Pada periode bapak Agus juga jalanan sudah sebagian dibangun aspal sehingga memudahkan para warga untuk bepergian. Namun sayangnya tidak semua teraspal karena anggaran yang kurang mencukupi.

Kepala Desa yang ketiga yaitu bapak Ponimin, beliau meneruskan pembangunan jalan aspal yang dulu sempat tertunda penyelesaiannya. Dalam pimpinan beliau, perkembangan terjadi pada bidang kesehatan. Dalam urusan kesehatan, desa sudah memiliki sebuah mobil ambulance dan beberapa gedung yang direnovasi seperti gedung KUD, Kantor Kepala Desa, dan Gedung PNPM Mandiri. Serta gedung posyandu yang sebelumnya digunakan juga sebagai balai desa, kini sudah terpisah dengan balai desa.

Sehubungan dengan program pemerintah tentang integrasi pola pembangunan desa, maka dengan segala dana dan upaya yang ada Kepala Desa telah menggerakkan segala komponen yang ada di desa untuk merumuskan program pembangunan jangka menengah Desa Tapung Lestari.

#### **b. Visi dan Misi Desa Tapung Lestari**

Seperti halnya desa yang lain, Desa Tapung Lestari juga memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut.

##### 1) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Tapung Lestari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tapung Lestari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka visi Desa Tapung Lestari adalah:

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Bermartabat  
Dan Religius Dengan Mengembangkan Potensi Sumberdaya”

##### 2) Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam

misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Adapun misi Desa tapung Lestari adalah :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan Lingkungan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- d. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- f. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil
- g. Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
- h. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD.

**c. Keadaan Geografis Desa**

Luas wilayah Desa Tapung Lestari adalah 1346 Ha. Dimana 99% wilayah berupa daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sektor pertanian kelapa sawit. Desa ini juga dibagi menjadi 8 jalur. Desa Tapung Lestari terletak di wilayah kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapung Makmur / SP 7 Buana kecamatan Tapung Hilir.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Bangun / SP 2 Umum Kecamatan Tapung Hilir.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Aman dan Desa Sekijang

Kecamatan Tapung Hilir.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Tinggi/ SP 4 Buana

Kecamatan Tapung Hilir

**d. Keadaan Topografi**

**Tabel 3.1.**

**Uraian Keadaan Topografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Ketinggian**

<b>NO</b>	<b>Ketinggian Desa</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Luas</b>
1	Desa/kelurahan dataran rendah	Tidak	0,00 Ha
2	Desa/kelurahan berbukit-bukit	Tidak	0,00 Ha
3	Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	Ya	1.426,80 Ha
4	Desa/kelurahan lereng gunung	Tidak	0,00 Ha
5	Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Tidak	0,00 Ha
6	Desa/kelurahan kawasan rawa	Ya	15,00 Ha
7	Desa/kelurahan kawasan gambut	Tidak	0,00 Ha
8	Desa/kelurahan aliran sungai	Tidak	0,00 Ha
9	Desa/kelurahan bantaran sungai	Tidak	0,00 Ha
10	Lain-Lain		0,00 Ha

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

**Tabel 3.2.****Uraian Keadaan Topografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Letak**

<b>NO</b>	<b>Letak Desa</b>	<b>Ya/Desa</b>	<b>Luas</b>
1	Desa/kelurahan kawasan perkantoran	Ya	5,00 Ha
2	Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	Tidak	0,00 Ha
3	Desa/kelurahan kawasan campuran	Tidak	0,00 Ha
4	Desa/kelurahan kawasan industry	Tidak	0,00 Ha
5	Desa/Kelurahan kepulauan	Tidak	0,00 Ha
6	Desa/Kelurahan pantai/pesisir	Tidak	0,00 Ha
7	Desa/Kelurahan kawasan hutan	Tidak	0,00 Ha
8	Desa/Kelurahan taman suaka	Tidak	0,00 Ha
9	Desa/Kelurahan kawasan wisata	Tidak	0,00 Ha
10	Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	Tidak	0,00 Ha
11	Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	Tidak	0,00 Ha
12	Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	0,00 Ha
13	Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan	Tidak	0,00 Ha
14	Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	Tidak	0,00 Ha
15	Desa/kelurahan rawan banjir	Tidak	0,00 Ha

(Bersambung)

Tabel 3.2. (Sambungan)

16	Desa/kelurahan bebas banjir	Tidak	0,00 Ha
17	Desa/kelurahan potensial tsunami	Tidak	0,00 Ha
18	Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	Tidak	0,00 Ha

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

Tabel 3.3.

### Uraian Topografi Desa Tapung Lestari Berdasarkan Orbitasi

NO	Orbitasi Desa	Jarak	Jumlah
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	20,00 Km	
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengankendaraan bermotor	0,70 Jam L	
3	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan denganberjalan kaki atau kendaraan non bermotor	4,00 Jam	
4	Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	0,00 unit	Tidak Ada
5	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	272,00 Km	
6	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengankendaraan bermotor	2,50 Jam	
7	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten denganberjalan kaki atau kendaraan non bermotor	12,00 Jam	

(Bersambung)

Tabel 3.3. (Sambungan)

8	Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	0,00 unit	
9	Jarak ke ibu kota provinsi	250,00 Km	
10	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	2,00 Jam	Tidak Ada
11	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	10,00 Jam	
12	Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	0,00 unit	Tidak Ada

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

**e. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian**

Tabel 3.4.

**Uraian Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian Desa Tapung Lestari**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	573 Orang	0 Orang
2	Buruh Tani	145 Orang	0 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	7 Orang	7 Orang
4	Pedagang Barang Kelontong	0 Orang	15 Orang
5	Peternak	61 Orang	0 Orang
6	Nelayan	4 Orang	0 Orang
7	Montir	8 Orang	0 Orang

(Bersambung)

Tabel 3.4. (Sambungan)

8	Badan Swasta	0 Orang	1 Orang
9	Tni	3 Orang	0 Orang
10	Polri	3 Orang	0 Orang
11	Pengusaha Kecil, Menengah Dan Besar	10 Orang	2 Orang
12	Guru Swasta	8 Orang	17 Orang
13	Seniman/Artis	2 Orang	1 Orang
14	Pedagang Keliling	4 Orang	1 Orang
15	Tukang Kayu	3 Orang	0 Orang
16	Pembantu Rumah Tangga	0 Orang	7 Orang
17	Dukun Tradisional	4 Orang	4 Orang
18	Karyawan Pengusaha Swasta	4 Orang	0 Orang
19	Wiraswasta	121 Orang	105 Orang
20	Pelajar	176 Orang	169 Orang
21	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	381 Orang
22	Perangkt Desa	42 Orang	3 Orang
23	Pengusaha Pedagang Hasil Bumi	2 Orang	0 Orang
24	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, Restoran	5 Orang	6 Orang
25	Dukun/Paranormal/Spiritual	4 Orang	0 Orang
26	Sopir	21 Orang	0 Orang
27	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1 Orang	0 Orang

(Bersambung)

Tabel 3.4. (Sambungan)

28	Tukang Anyaman	1 Orang	0 Orang
29	Tukang Jahit	0 Orang	7 Orang
30	Tukang Rias	0 Orang	2 Orang
31	Tukang Sumur	2 Orang	0 Orang
32	Juru Masak	2 Orang	5 Orang
33	Karyawan Honorer	11 Orang	4 Orang
34	Tukang Cukur	2 Orang	0 Orang
35	Tukang Las	4 Orang	0 Orang
36	Tukang Listrik	1 Orang	0 Orang
37	Pemuka Agama	5 Orang	6 Orang
38	Satpam/Security	22 Orang	0 Orang
39	Jumlah Penduduk Total	2004 Orang	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

**f. Keadaan jumlah penduduk**

Tabel 3.5.

**Uraian Keadaan Jumlah Penduduk Desa Tapung Lestari**

NO	KEADAAN PENDUDUK	JUMLAH
1	Laki-laki	841 Orang
2	Perempuan	805 Orang
3	Total	1646 Orang

(Brsambung)

Tabel 3.5. (Sambungan)

4	Kepala Keluarga	448 KK
5	Kepadatan Penduduk	114,16 per KM

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

### **3.9.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tapung Lestari**

a. Struktur organisasi pemerintahan Desa Tapung Lestari terdiri dari perangkat desa yang berjumlah 12 orang terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
4. Kepala Urusan Keuangan
5. Kepala Urusan Perencanaan
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Kesejahtraan
8. Kepala Seksi Pelayanan
9. Kepala Dusun I
10. Kepala Dusun II
11. Kepala Dusun III
12. Kepala Dusun IV

b. Tugas Jabatan Struktur Pada Pemerintahan Desa Tapung Lestari

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat. Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

2. Sekertaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan dan tugas-tugas lain.

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsure staf sekretariat desa yang membidangi urusan ketatausahaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, kaur TU dan umum bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran (PKA) dalam struktur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD)

4. Kepala Urusan Keuangan

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa. Serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi, memberikan bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi serta membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksanaan teknis yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, adapun tugas dan fungsi kasi kesejahteraan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksanaan teknis yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, adapun tugas dan fungsi kepala seksi pelayanan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan social kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.


9. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tapung Lestari sebagaimana di gambarkan pada halaman berikut Ini :

Gambar 3.2.

**Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tapung Lestari**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA TAPUNG LESTARI**



### 3.9.3 Keadaan Pegawai Kantor Desa Tapung Lestari Berjumlah 12 Orang

Dengan Terdiri Dari Nama, Jabatan Usia Sebagai Berikut:

**Tabel 3.9.**  
**Keadaan Pengawai Kantor Desa Tapung Lestari**

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Saepi hidayat	Kepala desa	47
2	Andri yanto	Sekretaris desa	28
3	Hevri Natalia	Kaur usaha dan umum	30
4	Sunarko	Kaur keuangan	32
5	Ngatimin	Kaur perencanaan	49
6	Sukarman	Kasi pemerintahan	47
7	Mulya al rasyid	Kasi kesejahtraan	28
8	Nila septiana wulandari	Kasi pelayanan	28
9	Muji hartono	Kadus I	30
10	Suparta	Kadus II	52
11	Wiluyo ardi	Kadus III	45
12	Purwanto	Kadus IV	28

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Tapung Lestari

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yang terdiri atas 1 orang Kepala Desa di Desa Tapung Lestari dan 1 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2 orang masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

#### 4.1.1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Desa Tapung Lestari. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia**

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Saepi hidayat	Kepala Desa	47
2	Imam suprianto	Pendamping PKH	30
3	Katiyem	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	50
4	Tarsiti	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	57

#### 4.1.2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Hasil

wawancara penulis susun berdasarkan kategorisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**a. Adanya Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan bapak Saepi Hidayat selaku Kepala Desa di Desa Tapung Lestari. Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab membuat laporan yang diajukan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan memberikan data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon penerima manfaat.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut? beliau mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari sulitnya mengajukan permintaan penambahan kuota PKH tersebut.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab melakukan musyawarah desa bersama RT/RW Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau menjawab melakukan pendataan terhadap RTM yang belum terdaftar serta memverifikasi RTM yang sudah termasuk dalam PKH.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan bapak Imam Suprianto selaku pendamping PKH kecamatan Tapung Hilir mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari selalu memberikan laporan terkait jumlah RTM yang layak menerima bantuan sesuai prosedur yang ada.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut, beliau menjawab, terbatasnya kuota penerimaan PKH dari dinas sosial

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab dengan memfasilitasi tempat serta memverifikasi calon penerima manfaat PKH tersebut.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, jawabannya adalah bermusyawarah dengan pendamping PKH untuk mencari solusi di setiap kendala yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan ibu Katiyem sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari selalu mendata dengan memberikan Kartu Keluarga dan KTP serta menyeleksi RTM yang akan mendapat bantuan.

Mengenai pertanyaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut? beliau menjawab, terbatas nya kuota penerimaan bantuan PKH.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab dengan melakukan pendataan serta transparansi kepada masyarakat desa dalam menyampaikan informasi yang berkaitan pelaksanaan program PKH.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan beliau menjawab dengan cara bermusyawarah dengan pendamping PKH dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan ibu Tarsiti sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan akuntabilitas kinerja kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari selalu mendata dan menyeleksi RTM yang akan menerima bantuan.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab, terbatasnya kuota penerimaan bantuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab dengan melakukan pendataan serta transparansi kepada masyarakat desa dalam menyampaikan informasi yang berkaitan pelaksanaan program PKH.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau menjawab dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi dari kendala yang ada.

**b. Adanya Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan bapak Saepi Hidayat selaku Kepala Desa di Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau menjawab melakukan verifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan meminta data Kartu Keluarga dan KTP setelah itu mengajukan kepada dinas sosial atau ke TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab terbatasnya kuota penerimaan pelaksanaan PKH.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jawaban beliau adalah dengan melakukan musyawarah desa bersama RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Mengenai pertanyaan bagaimana Kepala Desa bertanggung jawabkan kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab dengan mengajukan permohonan penambahan kuota PKH kepada Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan bapak Imam Suprianto selaku pendamping PKH kecamatan Tapung Hilir, mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau menjawab Kepala Desa melakukan verifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan meminta data Kartu Keluarga dan KTP setelah itu mengajukan kepada Dinas Sosial.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab terbatasnya kuota penerimaan PKH dari Dinas Sosial, menyikapinya dengan mengajukan penambahan kuota penerimaan bantuan PKH kepada Dinas Sosial.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah di lakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari sering menanyakan informasi terbaru jika ada pembaharuan dari pusat tentang PKH itu sendiri.

Mengenai pertanyaan bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari selalu meminta pengajuan terkait penambahan kuota bantuan PKH.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan ibu Katiyem sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau menjawab selalu melakukan verifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan meminta data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab terkait penyampaian informasi terkadang agak terlambat. Tetapi biasanya warga juga mendapat informasi dari warga desa lain yang juga memperoleh bantuan PKH.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah di lakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab melakukan musyawarah bersama dengan RT/RW, Kadus, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Mengenai pertanyaan bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab selalu meminta pengajuan permintaan penambahan kuota bantuan PKH.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan ibu Tarsiti sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Tapung

Lestari mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau menjawab Kepala Desa melakukan verifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan meminta data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab mungkin hanya tentang informasi terbaru yang terkadang masih tertinggal dari desa yang lain. hal ini dapat di siasati dengan saling bertukar informasi dengan warga desa tetangga.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah di lakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari melakukan musyawarah bersama dengan RT/RW, Kadus, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Mengenai pertanyaan bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan kinerja dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab Kepala Desa Tapung Lestari mengawasi setiap ketua kelompok PKH dalam setiap pencairan dana PKH.

**c. Adanya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Desa Tapung Lestari**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan bapak Saepi Hidayat selaku Kepala Desa di Desa Tapung Lestari. Mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku, beliau mengatakan sudah, semua yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PKH sesuai dengan prosedur dan arahan pendamping PKH.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab laporan kebijakan di buat berdasarkan arahan pendamping PKH yang berpedoman pada panduan pelaksanaan program PKH yang telah di tentukan oleh pusat.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau mengatakan “untuk saat ini kuota penerima bantuan PKH yang diberikan dinas sosial semakin berkurang, padahal yang terjadi dilapangan masyarakat yang masuk kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini semakin bertambah. untuk menyikapi hal-hal tersebut Kepala Desa Tapung Lestari lebih mengutamakan warga lanjut usia (lansia) untuk menerima bantuan PKH.”

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. beliau menjawab

mensosialisasikan kepada masyarakat terkait PKH sesuai petunjuk teknis melalui RT dan RW

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan bapak Imam Suprianto selaku pendamping PKH Kecamatan Tapung Hilir, mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku, jawabanya “semua dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan arahan pendamping PKH yang berdasarkan peraturan dari dinas sosial.”

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab laporan kebijakan di buat berdasarkan panduan pelaksanaan program PKH yang berlaku.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab “saat ini kuota penerima bantuan PKH untuk desa Tapung Lestari masih jauh dari kata cukup. karena memang adanya pengurangan jumlah kuota untuk tiap desa. Kepala Desa Tapung Lestari memilah keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan umur, yaitu memprioritaskan warga yang sudah lanjut usia.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. beliau mengatakan

dengan selalu memberikan informasi terkait perkembangan PKH dan bertukar pendapat dengan Kepala Desa tetangga yang menghadapi masalah serupa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan ibu Katiyem sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku, beliau mengatakan sudah, semua yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PKH sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab laporan kebijakan di buat berdasarkan panduan pelaksanaan program PKH yang telah di tentukan oleh dinas sosial.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau mengatakan ”sekarang yang dapat PKH di kurangi jumlahnya, sudah tidak sebanyak dulu. Jadi di buat peraturan sebagian besar yang masih dapat warga-warga lansia”.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. beliau menjawab “ya dipilih yang lansia yang paling membutuhkan.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan ibu Tarsiti sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku, beliau mengatakan “ saya rasa sudah, semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab “laporan kebijakan sepertinya di buat berdasarkan arahan pendamping PKH.”

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau mengatakan ”katanya sekarang dikurangi jumlah KPM nya, sudah tidak seperti dulu. kebanyakan yang masih dapat itu yang sudah tua-tua”.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. beliau menjawab “memantau ketua-ketua kelompok PKH saat penyaluran dana PKH ke KPM, dibuat batas usia untuk KPM yang sekarang karna kuota yang udah berkurang itu.”

**d. Adanya Transparansi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan bapak Saepi Hidayat selaku Kepala Desa di Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab sudah, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PKH di dalam rapat umum.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan transparansi kinerja yang dilakukan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jawaban beliau semua laporan kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selalu mengutamakan kepada lansia/disabilitas, dan anak sekolah serta mengajukan laporan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan memberikan data jumlah keluarga tidak mampu sebanyak 186 kepala keluarga dari 448 kepala keluarga dengan melakukan musyawarah desa bersama RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab “terkadang masih banyak warga yang salah paham yang dulunya KPM sekarang jadi tidak dapat, padahal itu ya karena adanya

pengurangan kuota dari sananya. cara menyikapinya dengan di berikan penjelasan yang sebenarnya.”

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau menjawab dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis melalui RT/RW

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan bapak Imam Suprianto selaku pendamping PKH kecamatan Tapung Hilir, mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau menjawab sudah, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat langsung di dalam rapat desa.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau mengatakan semua laporan kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di laporkan di dalam rapat desa langsung kepada RT/RW di awasi oleh pendamping PKH, dan semua pihak terkait atau oleh Keluarga Penerima Manfaat(KPM) itu sendiri.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab “pernah ada kesalah pahaman antara warga yang

dulunya KPM tapi sekarang sudah tidak dapat (PKH). Tapi semuanya langsung selesai ketika dijelaskan fakta yang sebenarnya”

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau mengatakan pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di musyawarahkan bersama oleh semua pihak terkait semua laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan program PKH juga selalu di laporkan secara rinci kepada pendamping PKH.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan ibu Katiyem sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari, mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau mengatakan semua pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sudah sangat transparan.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan transparansi kinerja yang dilakukan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jawaban beliau semua laporan dibahas dalam musyawarah desa.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab “pernah ada kesalah pahaman diantara warga yang

dulunya KPM tapi sekarang jadi tidak dapat, tapi itu saat mereka belum tau alasan yang sebenarnya.”

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari beliau mengatakan setiap pencairan dana PKH semua laporan dan data di laporkan ke pendamping PKH, setiap ada informasi baru langsung di sampaikan ke KPM melalui ketua kelompok.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan ibu Tarsiti sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Tapung Lestari mengenai pertanyaan apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jawaban beliau semua sudah dilakukan dengan sangat transparan.

Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, beliau mengatakan semua laporan dibahas dalam musyawarah desa.

Mengenai pertanyaan adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut. beliau menjawab tidak adanya kendala dalam transparansi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari.

Mengenai pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa

Tapung Lestari beliau mengatakan dilakukan musyawarakan bersama oleh semua pihak terkait ketika akan membuat keputusan.

## **4.2. Pembahasan**

Pada sub bab ini, hasil wawancara akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada interpretasi data sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada narasumber dalam penelitian yang berkaitan dengan kategorisasi yang telah dijawab narasumber yakni tentang akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang telah dijawab narasumber, berikut ini peneliti membahas hasil penelitian dengan menganalisis hasil wawancara tersebut yang kemudian menginterpretasikan dengan konsepsi yang berkaitan dengan kategorisasi dalam penelitian ini.

### **4.2.1. Adanya Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sudah bagus dengan membuat laporan yang diajukan kepada TKSK (Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan memberikan data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon penerima manfaat. ada faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam Program Keluarga Harapan yaitu sulitnya mengajukan penambah kuota PKH. adapun hal-hal yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa yaitu dengan cara musyawarah bersama RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, adapun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan adalah melakukan pendataan terhadap RTM yang belum terdaftar serta memverifikasi RTM yang sudah termasuk dalam PKH.

Narasumber lain mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program PKH di Desa Tapung Lestari sudah sesuai prosedur yang ada, dengan selalu memberikan laporan terkait jumlah RTM yang layak menerima bantuan sesuai prosedur yang ada. adapun hal-hal yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa yaitu memfasilitasi tempat serta transparansi kepada masyarakat desa terkait dalam pelaksanaan program PKH, hal-hal yang dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yaitu bermusyawarah dengan pendamping PKH untuk mencari solusi di setiap kendala yang dihadapi.

Pendapat narasumber lainnya bahwa pelaksanaan program PKH sudah sesuai prosedur yang ada serta Kepala Desa Tapung Lestari selalu mendata dan menyeleksi RTM yang akan mendapat bantuan. kemudian yang dilakukan

pemerintahan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cara transparansi kepada masyarakat desa tersebut dalam menyampaikan informasi yang berkaitan pelaksanaan program PKH. Hal yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan cara bermusyawarah dengan pendamping PKH dan masyarakat.

Narasumber lain mengatakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa tersebut sudah cukup bagus karena Kepala Desa Tapung Lestari selalu mendata dan menyeleksi RTM yang akan mendapat bantuan. faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari yaitu terbatasnya kuota penerimaan bantuan PKH. hal yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cara transparansi kepada masyarakat desa tersebut dalam menyampaikan informasi yang berkaitan pelaksanaan program PKH, yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, beliau menjawab dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi dari kendala yang ada.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori dan konsepsi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002:20) Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari akuntabilitas kesimpulannya adalah bahwa kinerja Kepala Desa Tapung Lestari sudah akuntabel dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memverifikasi calon penerima manfaat dengan menunjukkan data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengajukan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

#### **4.2.2. Adanya Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan hasil wawancara tentang bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) jawabannya adalah kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan program PKH di Desa Tapung Lestari sudah cukup bagus sesuai dengan melakukan verifikasi kepada calon Keluarga Penerima Manfaat. meskipun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu terbatasnya kuota penerimaan bantuan PKH. adapun bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa dengan mengajukan permohonan penambahan kuota PKH kepada Dinas Sosial.

Narasumber lain mengatakan laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah bagus dengan melakukan verifikasi kepada calon penerima manfaat. Meskipun masih ada

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kurangnya jumlah kuota yang terbatas. adapun yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sering menanyakan informasi terbaru jika ada pembaharuan dari pusat tentang PKH itu sendiri. Adapun bentuk pertanggung jawaban kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan meminta penambahan jumlah kuota PKH

Narasumber lain mengatakan bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah bagus. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait kurangnya jumlah kuota yang di berikan dinas. adapun bentuk pertanggung jawaban kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, dengan meminta penambahan jumlah kuota PKH.

Narasumber lain mengatakan bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah bagus, dengan melakukan verifikasi kepada setiap calon penerima bantuan PKH. faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hanya tentang informasi terbaru yang terkadang masih tertinggal dari desa yang lain. Kemudian yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu melakukan musyawarah bersama RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Lalu Kepala Desa mempertanggung jawabkan kinerja dalam

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kepala Desa selalu mengawasi setiap ketua kelompok PKH dalam setiap pencairan dana PKH.

Dari beberapa pernyataan diatas apabila dibandingkan dengan teori dan konsepsi kinerja yang menurut Simanjuntak (2011:01) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. manajemen kinerja keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan jika dikaitkan dengan teori dari kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa Tapung Lestari sudah memiliki kinerja yang baik dalam memverifikasi calon penerima manfaat dengan menunjukkan data Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan melaporkannya kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

#### **4.2.3. Adanya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Desa Tapung Lestari**

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari semua pelaksanaan program PKH sudah sesuai dengan prosedur dan arahan pendamping PKH. adapun bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari di buat berdasarkan arahan pendamping PKH yang berpedoman pada panduan

pelaksanaan program PKH. adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari yaitu kuota penerima bantuan PKH yang diberikan dinas sosial semakin berkurang. untuk menyikapi hal-hal tersebut Kepala Desa Tapung Lestari lebih mengutamakan warga lanjut usia (lansia) untuk menerima bantuan PKH. dan hal yang dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. dengan selalu memberikan informasi melalui pendamping PKH terkait perkembangan PKH.

Narasumber lain mengatakan Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai berdasarkan peraturan dari Dinas Sosial. kemudian mengenai bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari di buat berdasarkan panduan pelaksanaan PKH yang berlaku.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Desa Tapung Lestari mengalami pengurangan jumlah kuota. untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kepala Desa selalu memberikan informasi terkait perkembangan PKH dan bertukar pendapat dengan Kepala Desa tetangga yang menghadapi masalah serupa.

Narasumber lain mengatakan Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari di buat berdasarkan panduan pelaksanaan program PKH yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial. beberapa faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari yaitu jumlah KPM sudah tidak sebanyak dulu. maka yang dilakukan kepala desa dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi mengutamakan KPM berdasarkan batas usia.

Narasumber lain berkata Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di buat berdasarkan arahan pendamping PKH. dan faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari adalah jumlah kuota tidak sebanyak dahulu. adapun yang sudah dilakukan Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. yaitu memantau ketua-ketua kelompok PKH saat penyaluran dana PKH ke KPM, dibuat batas usia untuk KPM yang sekarang karna kuota yang udah berkurang itu.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori pelaksanaan menurut Abdullah Syukur: 1987 yaitu aktifitas atau usaha-usaha yang

di laksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara saling berkaitan dengan teori pelaksanaan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa Tapung Lestari sudah cukup maksimal dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengutamakan kepada lansia/disabilitas, dan anak sekolah serta mengajukan laporan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan memberikan data jumlah keluarga tidak mampu sebanyak 186 kepala keluarga dari 448 kepala keluarga dengan melakukan prosedur musyawarah desa bersama RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

#### **4.2.4. Adanya Transparansi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti transparansi Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari semua dilakukan secara transparan. dan bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari dengan semua laporan kegiatan pelaksanaan PKH selalu mengutamakan kepada lansia/disabilitas anak sekolah serta mengajukan laporan kepa TKSK dengan memberikan data jumlah keluarga tidak mampu.meskipun masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) yaitu masih banyak warga yang salah paham karena tidak lagi menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). hal yang dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah setiap pencairan dana PKH semua laporan dan data di laporkan ke pendamping PKH.

Narasumber lain berpendapat Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari semua dilaporkan langsung dalam rapat desa kepada RT dan RW di awasi oleh pendamping PKH, dan semua pihak terkait atau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri. Namun masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari terjadi kesalah pahaman antara warga yang dulunya KPM tapi sekarang sudah tidak dapat (PKH). maka yang dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari yaitu pemilihan keluarga penerima manfaat (KPM) di musyawarakan bersama oleh semua pihak terkait, semua laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan program PKH juga selalu di laporkan secara rinci kepada pendamping PKH.

Narasumber lain berkata Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. dan bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) semua di bahas di dalam rapat

desa. adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari adanya kesalah pahaman diantara warga yang dulunya KPM tapi sekarang jadi tidak dapat PKH. adapun yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah setiap pencairan dana PKH semua laporan dan data di laporkan ke pendamping PKH.

Narasumber lain mengatakan Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari semua sudah dilakukan dengan sangat transparan. lalu laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperiksa langsung oleh pendamping PKH.

Menurut beliau tidak adanya kendala dalam transparansi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari. dan yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari dilakukan dengan musyawarakan bersama oleh semua pihak terkait ketika akan membuat keputusan.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori dan konsep transparansi yang menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya transparansi dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). dengan melakukan musyawarah bersama RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Namun masi ada kendala yang di hadapi kepala desa yaitu terbatasnya kuota penerimaan PKH dari Dinas Sosial serta sulitnya mengajukan penambahan kuota PKH.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1.** Bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah bertanggung jawab dengan baik, karna sudah melakukan pendataan kemudian melakukan verifikasi data. Walaupun masi terdapat kendala seperti terbatasnya kuota penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 5.1.2.** Adanya kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah baik. Walaupun masi terdapat kendala seperti sulitnya mengajukan permintaan penambahan jumlah kuota.
- 5.1.3.** Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah baik karna sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari melakukan verifikasi dan melaporkan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
- 5.1.4.** Adanya transparansi kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah cukup baik dengan melakukan musyawarah desa.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa

Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 5.2.1.** Adanya akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik dan diharapkan lebih bertanggung jawab sehingga tidak ada keterbatasan kuota sehingga masyarakat miskin tidak ada yang tidak mendapatkan bantuan.
- 5.2.2.** Kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah baik namun masi memiliki kendala yaitu sulitnya mengajukan penambahan kuota seharusnya Kepala Desa melakukan musyawarah dengan pendamping PKH terkait penambahan kuota PKH.
- 5.2.3.** Adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kepala Desa sudah melaksanakan dengan baik
- 5.2.4.** Transfaransi kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah baik,namun harus lebih meningkatkan lagi dalam penyampaian informasi terkait Program Keluarga Harapan di dalam musyawarah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta, Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Aksara.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Indonesia. Selemba Empat.
- Hamzah & Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Afektivitas Pengendalian Keuangan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 2.
- Istijianto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, Modul I. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta. LAN
- Lembaga Administrasi Negara. 2005. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. LAN
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mangkunagera, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Radakarya.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Performance Appraisal : Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. YKPN.

Simanjuntak, J Payaman. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang. Universitas Malang Press..

Tunggal, Imam S dan Amin W. Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta. Harvarindo.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendekiawan. Surabaya.

#### **Makalah :**

Lalolo, Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, disajikan dalam seminar lokakarya Good Public Governance, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Agustus 2003

Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*. Disajikan dalam Seminar Lokakarya Penguatan Kedudukan /Fungsi DPRD dan Pemda pada Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan Legistasi Berbasis Kinerja, Hotel Jayakarta, Legian, 26 april 2007.

#### **Referensi Lain :**

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

#### **Internet :**

<http://digilib.unila.ac.id/31597/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada tanggal 01 juli 2019

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri**

Nama : Yogi Ade Supratman  
Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 16 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun I Tapung Lestari, Tapung Hilir  
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Diat  
Nama Ibu : Tati Hartatik

### **Pendidikan**

1. Tahun 2009 Lulus SDN 016 Tapung Lestari
2. Tahun 2012 Lulus MTs Al-Hidayah Tanah Tinggi
3. Tahun 2015 Lulus SMA Negeri 1 Kota Bangun
4. Tahun 2019 Lulus Sarjana Administrasi Publik dari UMSU

Medan, Oktober 2019

**Yogi Ade Supratman**

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi: Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Nama : Yogi Ade Supratman

Npm : 1503100026

Daftar Pertanyaan :

### **A. Adanya Akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan**

1. Bagaimana bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?
2. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut ?
3. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?
4. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ?

**B. Adanya Kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan**

1. Bagaimana bentuk laporan kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari?
2. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Tapung Lestari dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut ?
3. Apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari?
4. Bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan kinerja dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di di Desa Tapung Lestari ?

**C. Adanya Pelaksanaan program keluarga harapan desa tapung lestari**

1. Apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku ?
2. Bagaimana bentuk laporan kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?

3. Adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa Tapung Lestari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut ?
4. Apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa tapung Lestari dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?

**D. Adanya Transparansi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan**

1. Apakah Kepala Desa Tapung Lestari sudah transparan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?
2. Bagaimana bentuk laporan transparansi kinerja yang di lakukan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari ?
3. Adakah faktor-faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam proses transparansi kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari, jika ada bagaimana menyikapi faktor-faktor tersebut?
4. Apa saja yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam mentransparansikan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari?